

PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR: STUDI KOMPARATIF PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Amamur Rohman Hamdani

Pegiat Literasi di Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT) Yogyakarta

Email: jumat.nkri@gmail.com

Abstract: *The policy of fostering and registering veiled female students at the State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta has drawn controversy. Many support the policy but not a few reject it because it is considered to violate the rights of female students in determining the model of clothing. On the other hand, the Chancellor of UIN Sunan Kalijaga reasoned that the guidance and data collection were to stem the growing radical understanding. In this context, it is necessary to know how the views of UIN Sunan Kalijaga lecturers regarding the use of the veil. This paper specifically discusses the views of UIN Sunan Kalijaga lecturers who work at the Women's Study Center and the Center for Language Development. Both are official institutions under the auspices of UIN Sunan Kalijaga which have different study concentrations. The Center for Women's Studies focuses on moderate and progressive women's studies, while the Center for Language Development focuses on the development of Arabic and English. However, that does not mean that the two cannot be compared because this study uses a sociological approach that focuses on how social and cultural interactions in each institution so that the background or factors can be known from the conclusions of the views of each institution regarding the use of the veil for Muslim women.*

Keywords: *veil, Center for Women's Studies, Center for Language Development, lecturer, UIN Sunan Kalijaga*

Abstrak: *Kebijakan membina dan mendata mahasiswi bercadar di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menuai kontroversi. Banyak yang mendukung kebijakan tersebut namun tak sedikit pula yang*

menolak karena dianggap melanggar hak-hak mahasiswi dalam menentukan model pakaiannya. Di sisi lain, rektor UIN Sunan Kalijaga beralasan bahwa pembinaan dan pendataan tersebut untuk membendung paham radikal yang sedang berkembang. Dalam konteks ini maka perlu diketahui bagaimana pandangan dosen-dosen UIN Sunan Kalijaga terkait penggunaan cadar. Tulisan ini secara spesifik membahas pandangan dosen UIN Sunan Kalijaga yang bergiat di Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa. Keduanya merupakan lembaga resmi di bawah naungan UIN Sunan Kalijaga yang mempunyai konsentrasi kajian berbeda. Pusat Studi Wanita dengan kajian wanita yang bercorak moderat dan progresif sedangkan Pusat Pengembangan Bahasa dengan kajian pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Namun bukan berarti keduanya tidak dapat diperbandingkan karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang memfokuskan bagaimana interaksi sosial dan budaya di masing-masing lembaga sehingga dapat diketahui latar belakang atau faktor dari hasil kesimpulan pandangan masing-masing lembaga tentang penggunaan cadar bagi wanita muslimah.

Kata kunci: *cadar, Pusat Studi Wanita, Pusat Pengembangan Bahasa, dosen, UIN Sunan Kalijaga*

Pendahuluan

Polemik cadar kembali mencuat ke permukaan, khususnya setelah viralnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui rektornya yang membuat sebuah kebijakan mendata dan membina mahasiswi bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut dicabut atau dibatalkan setelah menuai banyak protes dari kalangan umat muslim yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Cadar sendiri dalam hukum Islam menempati posisi *ikhtilāf* di kalangan ulama. Sebagian *fuqahā'* menyatakan cadar merupakan kewajiban dalam Islam karena menurut pendapat ini wajah perempuan termasuk bagian aurat, sedangkan *jumhūr* (mayoritas) ulama menyatakan bahwa cadar bukan kewajiban melainkan hanya berupa kebolehan saja, karena menurut pendapat ini wajah perempuan tidak termasuk ke dalam bagian aurat.

Perdebatan ini yang kemudian membawa polemik baru di kalangan akademisi, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, karena banyak pengajar (dosen) yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hal ini sesuai pengetahuan, pengalaman, dan bacaan yang telah didapatkan selama menempuh masa studi di dunia akademik.

UIN Sunan Kalijaga sendiri mempunyai beberapa lembaga khusus yang mengelola berbagai bidang. Ada dua lembaga yang cukup populer dan patut menjadi acuan yakni Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa. Dua lembaga ini mempunyai fokus kajian yang berbeda. Pusat Studi Wanita mempunyai fokus terhadap kajian-kajian wanita yang bercorak progresif dan moderat, sedangkan Pusat Pengembangan Bahasa merupakan lembaga yang mempunyai fokus kajian terhadap pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Mungkin banyak pertanyaan apakah kedua lembaga ini *apple to apple* jika menjadi objek perbandingan, dengan alasan keduanya mempunyai fokus kajian yang berbeda. Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah penelitian ini difokuskan pada aspek sosiologisnya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mensejajarkan antara kedua lembaga ini, karena yang menjadi objek penelitian adalah dari sisi budaya dan interaksi sosial yang ada pada kedua lembaga ini. Dengan kata lain, fokus kajian bukan menjadi alasan tidak diperkenalkannya membandingkan antara Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa, karena Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai posisi sejajar sebagai lembaga di bawah naungan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, dosen-dosen yang bergiat di kedua lembaga ini merupakan dosen-dosen yang cukup otoritatif dalam menyampaikan pandangannya terkait hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslimah, khususnya di Pusat Pengembangan Bahasa, karena meskipun lembaga ini dalam lingkup pengembangan bahasa asing, namun dosen-dosen di sini tidak hanya menguasai kajian kebahasaan melainkan juga menguasai permasalahan hukum Islam.

Pada tataran lain, cadar masih menjadi wacana yang sensitif di kalangan umat Islam. Pakaian-lebih khususnya cadar-seringkali diiditikan sebagai pandangan politik bagi sebagian kelompok

untuk membedakan antara wanita yang menjadi panji bagi kelompok tersebut dan wanita yang bukan panji dari kelompoknya.¹ Hal ini yang seringkali memicu adanya kontroversi di kalangan umat Islam, sebab para perempuan yang menggunakan cadar kerap kali diidentikkan kepada kelompok tertentu yang cenderung terstigma negatif. Oleh sebab itulah mengapa wacana terkait cadar ini masih menempati posisi yang hangat dan relevan dalam dunia akademik.

Penelitian ini difokuskan pada aspek sosiologis di mana melalui aspek ini bisa diketahui faktor-faktor dan penyebab alasan seseorang mengemukakan suatu pandangan. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori peran interaksi sosial, perubahan sosial dan kebudayaan. melalui teori ini, diharapkan bisa menjawab apa yang melatar belakangi seseorang terhadap pendapat atau pandangan yang dikemukakan sehingga penelitian ini menghasilkan jawaban atas pertanyaan mengapa pandangan seseorang berbeda dengan pandangan orang lain.

Peran sendiri dalam pandangan Bidlle dan Thomas dibagi menjadi empat. *Pertama*, orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. *kedua*, perilaku yang muncul dalam interaksi sosial. *ketiga*, kedudukan orang-orang dan perilaku. *Keempat*, kaitan antara orang dan perilaku.² Dalam interaksi sosial terdapat bagian-bagian tertentu dari para pihak yang ikut berkecimpung dalam dinamika sosial tersebut. adapun orang yang mengambil bagian dalam dinamika sosial tersebut terbagi menjadi dua. *Pertama*, pelaku sosial, yakni orang-orang yang menuruti suatu peran tertentu. *Kedua*, sasaran, yakni orang yang mempunyai hubungan antara aktor dan pelakunya. Dalam hal ini, pelaku maupun target bisa berupa individu ataupun kelompok.³

¹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. Xii.

²Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 234.

³*Ibid.*, hlm. 234.

Sementara itu dalam perubahan sosial terdapat dua faktor yang melandasi adanya perubahan sosial. *pertama*, individu yang bersifat dinamis, mengalami perkembangan dan perubahan disebabkan karena bertambahnya usia, semakin tingginya pendidikan, bertambahnya pengalaman, dan adanya peristiwa-peristiwa traumatik ataupun memuaskan. *Kedua*, lingkungan yang berubah akibat ditemukannya pengetahuan baru.⁴

Dalam hal ini setiap dosen tentunya mempunyai alasan yang dijadikan argumentasi atas apa yang dikemukakan. Baik itu disebabkan pengetahuannya atau disebabkan lingkungan di mana seringkali ia melakukan interaksi sosial. Pandangan-pandangan tersebut nantinya dianalisa melalui teori-teori di atas sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang kompleks baik dari segi pandangan dosen UIN Sunan Kalijaga secara umum maupun latar belakang atas pandangan yang telah dikemukakan.

Sumber serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dari para responden yang berisikan dosen-dosen yang bergiat di Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa. Masing-masing lembaga diwakili oleh tiga dosen yang mempunyai otoritas untuk mewakili lembaganya. Metode wawancara yang digunakan adalah metode *snowballing* yakni penulis memilih satu yang paling otoritatif (dalam hal ini pimpinan dari masing-masing lembaga) kemudian penulis meminta informan pertama untuk menunjuk informan kedua, selanjutnya informan kedua menunjuk orang lain untuk dijadikan informan ketiga.

Analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitik, yakni menjelaskan secara detail hasil wawancara yang telah dilakukan kemudian penulis menyeleksi dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Analisis data bersifat induktif, yakni menganalisis data yang didapatkan untuk dijadikan sebuah hipotesis.⁵

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Terapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 195.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

Sejarah dan Pengertian Cadar

Para sejarawan mengemukakan bahwa jilbab telah menjadi tradisi dari bangsa romawi dan Persia pra-Islam. bahkan bangsa Persia dan Yahudi menerapkan kewajiban berkerudung secara ketat. Mereka mewajibkan para perempuannya untuk menutup wajah dan telapak tangan, lalu secara paksa para perempuan tersebut dipingit di dalam rumah. Semenjak Persia dan Yahudi menerapkan kewajiban secara ketat tersebut, Islam kemudian hadir membawa seperangkat aturan terkait tata busana perempuan. Islam tidak mewajibkan para perempuannya untuk menutup wajah, pun sebaliknya, Islam juga tidak mengharamkan model busana tersebut, meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan kewajiban menutup wajah.⁶

Wanita muslimah pada masa Islam awal menjalani aktifitas sehari-hari dengan menutup wajah dan telapak tangan dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslimah ketika itu. Selanjutnya, model pakaian muslimah mengalami beberapa perubahan khususnya setelah terjadi proses asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab seperti Romawi dan Persia. Tentu hal ini mempengaruhi peradaban dan adat istiadat masyarakat Islam yang pada masa Nabi hanya berkembang di sekitar bangsa Arab saja.⁷ Dengan demikian, cadar yang oleh sebagian pendapat dikatakan sebagai *ṣirāṭ al-muslimīn* (kebiasaan kaum muslim yang dihasilkan oleh ijtihad) bukanlah murni dari ajaran Islam, melainkan adaptasi dari bangsa non-Arab seperti Persia dan Yahudi.

Proses asimilasi tersebut terus berlanjut hingga masa penaklukan awal. Saat itu kaum muslimin berinteraksi secara langsung dengan Bizantium. Saat itu pula ada beberapa tempat yang menjadikan cadar sebagai kebiasaan seperti di Syiria dan Irak yang kemudian di adopsi oleh masyarakat muslim khususnya muslimah kalangan atas seperti kalangan bangsawan. Sementara itu, wanita-wanita pedesaan yang bukan golongan atas tidak mengenal tradisi bercadar. Selain karena mereka tidak berhadapan dengan orang-

⁶Husein Shahab, *Hijab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 91-93.

⁷*Ibid.*, hlm. 93.

orang asing, hal itu juga dapat menghalangi mereka untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan mereka secara tradisional.⁸

Tradisi bercadar juga terdapat pada perempuan Yahudi di Mesir. Perempuan-perempuan Yahudi pada abad pertengahan mempunyai tradisi pemisahan pintu masuk ketika memasuki kuil. Hal ini bukan saja formalitas untuk membedakan pintu masuk antara laki-laki dan perempuan, namun karena perempuan Yahudi ketika itu enggan untuk memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki.⁹

Penyelubungan (migrasi) perempuan perkotaan Arab kemudian semakin mempengaruhi peradaban bangsa-bangsa lainnya. Pada abad ke-19 Masehi di bawah kekuasaan Turki perempuan Muslim dan Kristen di kawasan perkotaan Mesir mengenakan *habarah* yakni jenis pakaian perempuan yang terdiri dari rok panjang, tutup kepala, dan burqa'. Kata *habarah* sendiri berasal dari kosa kata religius Yahudi dan Kristen masa awal.¹⁰

Tradisi jilbab (*veil*) dan pemisahan (*seclusion of women*) bukanlah tradisi orisinal bangsa Arab, bahkan juga bukan tradisi Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnis Mesopotamia yang memiliki tradisi berjilbab.¹¹ Dengan demikian, sebenarnya tradisi berjilbab sendiri berasal dari Mesopotamia yang kemudian berakulturasi menembus geokultural jazirah Arab.

Keharusan berjilbab sudah terjadi semenjak dahulu, bahkan terjadi perdebatan apakah jilbab boleh dikenakan oleh golongan wanita yang bukan bangsawan. Jilbab sendiri di kalangan masyarakat Yahudi dikenakan sebagai tradisi pengasingan bagi wanita-wanita yang sedang menstruasi. Hal ini kemudian diadaptasi oleh umat Kristen dengan ketentuan yang sama.¹²

⁸Arvind Sharma, *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2006), hlm. 339.

⁹Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. VI, 1996, hlm. 42.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 43.

¹¹Alim Khoiri, *Fiq Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 55.

¹²*Ibid.*, hlm. 56.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa tradisi bercadar bukan terjadi pada masyarakat Muslim saja, jauh sebelum itu tradisi bercadar sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa non-Arab. Termasuk ketika umat Yahudi Mesir sedang berduka, para perempuan Yahudi Mesir mempunyai tradisi memakai *bisha*, yaitu jenis pakaian *habarah* yang dibubuhi selubung tipis hitam. Di Iran para perempuannya diharuskan memakai *chador*, yakni pakaian longgar untuk menutupi kepala, dan *ambin*, yaitu jenis selendang yang digunakan untuk menutupi kepala. Berbeda halnya dengan masyarakat muslim di Negara-Negara Asia Tenggara, di Negara-Negara ini wanitanya memainkan peran dalam sektor ekonomi, sehingga mereka tidak mengenal pakaian sejenis cadar, namun setelah berlangsungnya revolusi Iran, wanita-wanita di daerah ini sudah ada yang mengenakan cadar, meskipun jumlahnya hanya sedikit.¹³ Dengan demikian, wanita-wanita Asia Tenggara termasuk Indonesia mengenal tradisi bercadar setelah tahun 80-an, yakni setelah terjadinya revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979.

Menilik pada zaman Nabi Muhammad saw, para *shahābiyyah* (sahabat Nabi yang perempuan) ada yang memakai penutup wajah dan telapak tangan, namun tidak sedikit pula yang membuka wajah mereka. Hal ini pun terjadi hingga Nabi wafat dan bahkan berlanjut pada wanita-wanita setelahnya.¹⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa tradisi bercadar yang dibawa bangsa Mesopotamia, Yahudi, dan Persia mengalami proses asimilasi budaya yang tidak menyeluruh, karena masih banyak para wanita di zaman Nabi yang tidak mengenakan cadar dalam aktifitas sehari-hari. Hal ini disebabkan karena masih adanya perbedaan struktur sosial masyarakat waktu itu, di mana masih ada perbedaan antara manusia merdeka dan budak. Untuk membedakannya, para wanita merdeka mengenakan jilbab (termasuk cadar) sedangkan wanita budak tidak mengenkannya.

¹³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 84.

¹⁴Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 44-45.

Pengertian Cadar

Cadar dalam konteks busana perempuan tidak bisa dilepaskan dari jilbab, karena penyebutan cadar yang berfungsi untuk menutup aurat perempuan sama halnya dengan fungsi jilbab yang juga digunakan untuk menutupi aurat, meskipun ada substansi yang berbeda tentang perbedaan batasan aurat bagi perempuan. Untuk itu perlu diketahui juga beberapa penyebutan terhadap busana khusus perempuan seperti *jilbāb*, *khimār*, *hijab*, cadar, dan beberapa penyebutan lainnya.

Penulis memulai dengan definisi jilbab, karena penyebutan jilbab cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Husein Shahab, seperti yang ia kutip dari buku *al-mufradāt* dan *lisānul ‘arab* memaparkan bahwa Raghīb Isfahani mendefinisikan jilbab sebagai baju dan kerudung, sedangkan dalam *lisānul ‘arab* jilbab diartikan sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung dan lebih kecil dari selendang yang biasa digunakan untuk menutup kepala dan dada.¹⁵

Selain jilbab, ada pula istilah lain yang dipersamakan yakni hijab. Hijab secara harfiah diartikan sebagai pemisah antara pergaulan laki-laki dan perempuan.¹⁶ Dengan demikian hijab juga bisa diartikan sebagai penghalang atau penutup aurat wanita. Secara konsep, jilbab dan hijab tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, hanya terdapat perbedaan penyebutan bagi keduanya. Hijab merupakan penyebutan secara umum, yakni jenis pakaian yang digunakan perempuan untuk menutupi auratnya, sedangkan jilbab merupakan penyebutan yang lebih spesifik daripada hijab, yakni jenis pakaian perempuan yang menjulur dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di dalam jilbab itu sendiri ada yang namanya kerudung atau *khimār* yang berfungsi untuk menutupi kepala hingga dada.¹⁷

¹⁵Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 59-60.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁷Felix Y. Siau, *Yuk Berhijab!*, (Jakarta: al-Fatih Press, 2014), hlm. 64-65.

Sementara itu, cadar dapat diartikan sebagai sebuah kain atau potongan pakaian yang digunakan sebagai penutup wajah, namun secara umum cadar digunakan sebagai istilah untuk perempuan muslimah yang menutup seluruh tubuhnya kecuali nampak matanya saja. Oleh karena itu kemudian orang-orang menyebutnya sebagai wanita bercadar, yakni yang dimaksud adalah wanita yang menutupi seluruh tubuh (termasuk dahi) kecuali bagian mata.

Cadar sendiri berasal dari bahasa Iran yaitu *chador* yang mempunyai arti tenda.¹⁸ Dalam tradisi Iran cadar adalah pakaian yang menutupi seorang wanita dari semacam jaring yang menyebabkan si pemakai dapat melihat keluar tapi orang lain dari luar tidak dapat melihat mata si pemakai.¹⁹

Istilah lain yang biasa dipahami dari cadar adalah *Niqāb*. Hal ini bisa dipahami dari hadits Nabi yang berbunyi:

لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين²⁰

Kalimat *ولا تنتقب* yang bermakna “jangan bercadar” menunjukkan bahwa asal katanya adalah *انتقب* yang menunjukkan arti menggunakan cadar. Dari sinilah kemudian dikenal dengan istilah *niqāb*, yaitu bentuk masdar (*pronoun*) dari asal kata *intaqaba*(fi’il madhi).

Kata lain dari cadar adalah *burqu’*, yaitu istilah yang sering digunakan wanita Asia Selatan, atau sering disebut juga dengan burka, sebutan untuk sejenis jilbab yang dikaitkan di kepala dan menutupi wajah kecuali pada bagian mata.²¹ Dengan demikian secara spesifik cadar bisa didefinisikan sebagai sepotong kain yang melilit kepala yang berfungsi untuk menutupi wajah yang hanya

¹⁸ Umi Latifah, “Perempuan Bercadar dalam Gerakan Pemberdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan di Yayasan pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 59.

²⁰Ahmad bin Hajar al-‘Asqallanī, *Fath al-Bārī bi Syarhi al-Bukhārī*, Vol. IV, Hadis No. 1838, (Maktabah Salafiyah, T.T), hlm. 53.

²¹Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 38.

menyisakan mata untuk dilihat. Baik itu menjadi satu rangkaian dengan *khimar* ataupun terpisah dan menjadi bagian tersendiri.

Ketentuan dan Hukum Penggunaan Cadar Pendapat Mazhab Klasik

Dalam mazhab klasik, tidak ada pembahasan cadar secara spesifik. Penyebab *ikhtilāf* para ulama terkait wajib atau tidaknya penggunaan cadar bagi perempuan muslimah adalah perbedaan dalam memahami *naṣ* al-Qur'an surat an-Nur ayat 31:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها²²

Dalam ayat ini terdapat diksi *illā mā ḡahara minhā* yang mempunyai makna “yang biasa nampak” di mana para ulama berbeda dalam memahaminya. Sebagian ulama ada yang memahami diksi tersebut dengan pemaknaan bahwa yang biasa nampak itu adalah sesuatu (aurat) yang terlihat oleh yang haram melihatnya dengan tanpa kesengajaan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud yang biasa nampak dalam ayat tersebut adalah wajah dan telapak tangan wanita. Perbedaan pemahaman inilah yang membuat para ulama *ikhtilāf* dalam masalah ini.

Secara eksplisit dari empat mazhab sunni, yang mewajibkan perempuan bercadar adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Hal ini terjadi karena menurut ulama yang berpendapat wajib, wajah wanita merupakan aurat yang harus ditutupi, sedangkan ulama yang tidak mewajibkan bercadar menetapkan bahwa wajah wanita tidak termasuk aurat. Berikut penulis uraikan secara detail pendapat masing-masing mazhab.

1. Mazhab Hanafi

Pandangan mazhab Hanafi terhadap aurat wanita adalah bahwasannya aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya.²³ Dengan demikian berarti mazhab Hanafi tidak

²²QS An-Nur: 31.

²³ Abi Husain Ahmad bin Muhammad al-Khudhuri, *Mukhtaṣar al-Khudūri fi al-Fiqhi al-Hanafī*, (Kairo: Dār al-Salām, 2013), hlm. 26.

mewajibkan cadar karena wajah menurut mazhab ini bukanlah termasuk aurat.

Wajah dan telapak tangan menurut mazhab ini bukan aurat. Hal ini berlaku bagi wanita yang merdeka, sedangkan untuk wanita *amah* (budak) menurut mazhab ini adalah sama dengan auratnya laki-laki yakni antara pusar dan lutut, namun untuk wanita budak ditambah perut dan punggung.²⁴

Pembedaan ini masih berlaku karena pada zaman Nabi memang masih ditemukan praktik perbudakan. Perbudakan ini pula yang berimplikasi kepada perbedaan cara pandang perlakuan perempuan merdeka dan perempuan budak, termasuk dalam hal berpakaian. Bagi kalangan bangsa Arab waktu itu, perempuan merdeka lebih terhormat derajat sosialnya daripada perempuan budak. Sebab itulah kemudian ketentuan berpakaian perempuan merdeka lebih tertutup karena pakaian tertutup adalah tanda kehormatan, sedangkan perempuan budak ketentuan pakaiannya lebih terbuka. Hal ini sebagai pembeda antara perempuan budak dan perempuan merdeka.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membedakan antara aurat perempuan ketika berada di depan laki-laki *ajnabi* dan ketika berada di depan laki-laki yang menjadi mahramnya. Menurut mazhab ini, aurat wanita ketika berada di depan laki-laki *ajnabi* adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan ketika berada di depan laki-laki yang menjadi mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kepala, kedua tangan, dan kedua kaki.²⁵ Namun ketika dikhawatirkan menimbulkan rangsangan, maka bagian-bagian tersebut tidak boleh untuk dilihat, bukan disebabkan karena aurat, tetapi untuk mengamankan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketentuan tersebut berbeda ketika perempuan berhadapan dengan perempuan lain. Aurat perempuan kepada perempuan lain menurut mazhab ini adalah sama dengan aurat laki-laki, yakni antara

²⁴*Ibid.*, hlm. 26.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikri, 2007), cet, ke 10, hlm. 748.

pusar dan lutut. Adapun seorang perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki *ajnabi*, ia boleh melihat wajah, kepala, dua tangan, dan dua kaki dari laki-laki tersebut.²⁶

Dengan demikian, mazhab Maliki dalam hal cadar, pendapatnya sama dengan mazhab Hanafi, yakni cadar bukanlah merupakan sesuatu yang wajib bagi kaum wanita.

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i sendiri membagi aurat perempuan ke dalam dua keadaan, yakni perempuan ketika melaksanakan shalat dan perempuan ketika di luar shalat. Ketika perempuan melaksanakan shalat, maka batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat perempuan ketika di luar shalat dan sedang berhadapan dengan laki-laki *ajnabi* adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali.²⁷

Pendapat tentang batasan aurat perempuan dalam mazhab Syafi'i ini ada dua, yakni seluruh tubuh tanpa terkecuali dan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun pendapat yang paling *mu'tamad* (yang menjadi pegangan) dalam mazhab ini mengenai aurat perempuan adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Hal ini juga dikuatkan oleh pemuka mazhab Syafi'i syaikh al-Islam Zakaria al-Anshari.²⁸

Lebih lanjut para pengikut mazhab ini membagi aurat perempuan ke dalam empat keadaan, yakni perempuan ketika berhadapan dengan laki-laki bukan mahram, berhadapan dengan laki-laki mahram, dengan wanita-wanita kafir, dan ketika melaksanakan shalat. Ketika berhadapan dengan laki-laki bukan mahram auratnya adalah seluruh tubuh, ketika berhadapan laki-laki mahram auratnya antara pusar dan lutut, ketika dengan wanita kafir auratnya sesuatu yang tidak tampak ketika melakukan pekerjaan

²⁶*Ibid.*, hlm. 748.

²⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Bājūrī 'ala ibni Qāsim al-Ghāzī*, (Surabaya: al-Haramain, T.T), hlm. 140-141.

²⁸ Al-Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf, *Tarsyīh al-Mustafidīn*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.T), hlm 47.

sehari-hari, dan ketika shalat auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.²⁹

Imam Syafi'i dalam hal ini mewajibkan cadar, karena seluruh tubuh perempuan menurut mazhab ini adalah aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Pendapat mazhab ini berbeda dengan dua mazhab sebelumnya dimana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak mewajibkan cadar, sedangkan mazhab Syafi'i mewajibkannya. Namun bagi mazhab ini ada pengecualian ketika seorang perempuan sedang melaksanakan shalat, yakni auratnya bukan lagi seluruh tubuh, melainkan wajah tidak termasuk lagi ke dalam kategori aurat.

4. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab ini ada dua riwayat mengenai batasan aurat. Riwayat yang pertama adalah wajah dan telapak tangan perempuan itu bukan aurat, sedangkan riwayat yang kedua mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh perempuan itu adalah aurat, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Namun wajah dan telapak tangan boleh untuk dibuka ketika ada keperluan karena alasan menolak kesulitan.³⁰

Mazhab ini tidak secara tegas menyatakan bahwa aurat perempuan itu batasnya seluruh tubuh tanpa terkecuali atau dikecualikan wajah dan telapak tangan, meskipun demikian, melihat adanya *rukḥṣah* (kemurahan) untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan ketika menutupnya dirasa menyulitkan, maka mazhab ini cenderung untuk berpendapat bahwa wajah bukanlah merupakan aurat. Dengan demikian juga berkonsekuesni bahwa cadar menurut mazhab ini bukanlah merupakan kewajiban, melainkan hanya kesunnahan saja ketika dikhawatirkan terjadi fitnah. Namun, beberapa riwayat yang menjadi dasar kewajiban menutup wajah justru disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal.

Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa

²⁹ Utsman bin Muhammad Syattha ad-Dimyathi, *Hāsyiah I'ānah al-Thālibīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2015), hlm. 196.

³⁰ Ibnu Qudamah, *Mu'jam al-Mughnī fi Fiqhi al-Hanbalī*, jilid II, (Beirut: Dār al-Fikri, 1973), hlm. 727.

a. Sejarah Pusat Studi Wanita

Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan pada tanggal 5 Desember 1995. Pendirian Pusat Studi Wanita ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 128 tahun 1995. Pada mulanya Pusat Studi Wanita hanya sebuah kelompok pusat studi yang berada di bawah naungan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Pendirian Pusat Studi Wanita tidak lepas dari pengaruh pemerintahan orde baru saat itu, sebelum menjadi Universitas, institusi ini dulunya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga.³¹

Surat Keputusan tiga menteri saat itu yakni Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama membawa UIN Sunan Kalijaga mendirikan Pusat Studi Wanita, karena lembaga di bawah Departemen Agama diharuskan mendirikan Pusat Studi tentang wanita.

Adanya Pusat Studi Wanita diharapkan menjadi pendukung utama terwujudnya pengarusutamaan Islam yang progresif dan moderat di Indonesia. Dengan skema ini kemudian PSW membawa misi untuk mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia. PSW dalam hal ini bekerja sama dengan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan pemangku kepentingan masyarakat muslim seperti hakim agama, pimpinan partai Islam, dan para pimpinan organisasi masyarakat massa Islam.³²

b. Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Studi Wanita

Dilihat dari nama lembaganya, Pusat Studi Wanita merupakan lembaga kajian yang berkonsentrasi terhadap kajian wanita. Kajian wanita ini disandarkan pada keilmuan Islam yang progresif dan moderat. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi wanita, karena di dalam laki-laki dan wanita mempunyai kedudukan yang sama, sedangkan yang membedakan hanya masalah ketakwaan saja.³³

³¹<http://psw.uin-suka.ac.id/id/pages/prodi/134>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 16.27 WIB.

³²*Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Desember 2017 pukul 16.38 WIB.

³³Wawancara dengan Witriani selaku direktur Pusat Studi Wanita pada tanggal 11 Desember 2017.

Oleh sebab itu, tujuan didirikannya Pusat Studi Wanita adalah untuk mensosialisasikan Islam yang moderat, progresif, dan tentunya ramah bagi perempuan. Hal ini karena selama ini masih terdapat pandangan yang kaku dan konservatif bagi perempuan. Hal ini tentu tidak lepas dari asal muasal Islam yang muncul di daerah yang masih kental budaya patriarkinya, karena dalam budaya pra-Islam, posisi perempuan sangatlah rendah dan struktur kesukuannya adalah patriarkis.³⁴

Pusat Studi Wanita sendiri mempunyai visi kesejajaran yang setara antara laki-laki dan wanita. Lebih lanjut, dalam laman websitenya Pusat Studi Wanita menyitir sebuah Hadis yang berbunyi: laki-laki dan wanita adalah laksana anak sisir berdiri sejajar secara setara.³⁵

Dalam misinya, Pusat Studi Wanita adalah lembaga yang mendorong usaha bersama untuk mengembangkan dan mensosialisasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita melalui kegiatan-kegiatan akademik dan pemikiran Islam yang progresif.³⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orientasi lembaga Pusat Studi Wanita lebih cenderung di ranah akademik dan pemikiran. Selain itu, Pusat Studi Wanita juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkampanyekan kesetaraan gender. Bentuk dari sosialisasi dan kampanye itu salah satunya dengan diterbitkannya jurnal bernama *musawa*. Jurnal ini terbit pertama kali pada bulan Maret tahun 2002. Adapun tema-tema yang diangkat di jurnal ini berkaitan dengan masalah perempuan, khususnya masalah-masalah yang mendiskreditkan perempuan seperti poligami, nikah siri, dan politik.³⁷

Adapun tujuan diberdirikannya Pusat Studi Wanita ada dua. *Pertama*, untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui kegiatan akademik seperti pengarusutamaan gender dalam pendidikan, mengembangkan kurikulum yang inklusif gender,

³⁴Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 39.

³⁵<http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/133>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 15.11 WIB.

³⁶*Ibid.*, diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 15.22 WIB.

³⁷<http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/136>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 15.31 WIB.

mengadakan pelatihan dan seminar kesetaraan gender, penelitian isu-isu gender, publikasi, dan menyediakan konsultan profesional gender dalam Islam. *kedua*, membangun jaringan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai lembaga lain yang memiliki misi menegakkan kesetaraan gender dan keadilan sosial.

c. Sejarah Pusat Pengembangan Bahasa

Lembaga yang sekarang dikenal dengan Pusat Pengembangan Bahasa ini pertama kali bernama Lembaga Bahasa. Lembaga Bahasa ini didirikan pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh enam (1976). Sesuai dengan namanya, lembaga ini didirikan untuk merealisasikan kajian kebahasaan, khususnya untuk mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga.³⁸

Pada tahun 2006 nama lembaga ini menjadi lembaga Pusat Bahasa yang dikepalai oleh Sukamta, dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Lembaga ini berada setingkat atau setara dengan Fakultas.³⁹ Untuk menunjang kemudahan mahasiswa pada masa awal kuliah, Pusat Pengembangan Bahasa tidak hanya mengadakan kegiatan pengajaran bahasa Arab dan Inggris, namun juga ada pengajaran informasi dan teknologi (IT), serta mengadakan kegiatan pembelajaran keustakaan *online*.

Saat ini Pusat Pengembangan Bahasa hanya memfokuskan terhadap kajian bahasa Arab dan Bahasa Inggris, karena dalam hal IT sudah ada lembaga yang mengelola sendiri, begitupun dengan keustakaan. Untuk jenjang kelas, lembaga ini mengkategorikan antara kelas A sampai kelas Z dengan asumsi kelas A untuk mahasiswa yang sudah mahir dan kelas Z untuk mahasiswa yang kemampuan bahasanya masih dasar.

d. Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Pengembangan Bahasa

Visi, misi, dan tujuan Pusat Pengembangan Bahasa tak lepas dari visi, misi, dan tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun visi Pusat Pengembangan Bahasa adalah

³⁸Wawancara dengan Sukamta selaku kepala Pusat Bahasa tahun 2006, pada tanggal 14 Desember 2017.

³⁹Wawancara dengan Sukamta pada tanggal 14 Desember 2017.

unggul dan terkemuka dalam penelitian, pembelajaran, dan pelayanan bahasa.

Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai beberapa misi yang dirumuskan dalam beberapa hal berikut:

1. Menjadi pusat penelitian, pengajaran, pembelajaran, dan pelayanan bahasa.
2. Mengembangkan kajian kebahasaan, sosial-budaya, dan agama.
3. Mendorong terwujudnya pelayanan bahasa dan budaya yang baik.
4. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan pihak/lembaga yang lain.⁴⁰

Adapun tujuan yang digaungkan Pusat Pengembangan Bahasa terdapat dalam beberapa hal berikut:

1. Memberikan pengajaran dan keterampilan berbahasa.
2. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa.
3. Menggiatkan sivitas akademika dalam penelitian kebahasaan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia pada Pusat Pengembangan Bahasa.
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk terampil berbahasa secara aktif.
6. Mengadakan penelitian, seminar, atau pertukaran hasil karya ilmiah dengan institusi kebahasaan.
7. Menyediakan layanan penerjemahan yang berhubungan dengan berbagai bahasa internasional.⁴¹

Berkaitan dengan peningkatan mutu, hal ini khususnya terkait dengan tujuan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

⁴⁰Ajeng Wahyuni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketercapaian Skor IKLA Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga tahun 2014", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 29.

⁴¹Joko Warsito, "Eksperimentasi Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Facebook di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun Ajaran 2016/2017", *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 34.

yakni meningkatkan mutu pendidikan dalam taraf integrasi-interkoneksi. Tanpa adanya pelayanan dan peningkatan mutu yang ada dalam Pusat Pengembangan Bahasa, tentunya lembaga ini membantu UIN Sunan Kalijaga dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Pandangan Dosen Terhadap Penggunaan Cadar

a. Pandangan Dosen Pusat Studi Wanita

Secara umum penelitian ini mengambil pendapat dari masing-masing lembaga tiga dosen yang mempunyai otoritas untuk mewakili lembaganya untuk menyampaikan pandangannya. Adapun tiga dosen yang menjadi responden penulis dari Pusat Studi Wanita yakni Witriani, M. Shodik, dan Zusiana Elly. Witriani selaku direktur Pusat Studi Wanita saat ini, M. Shodik sebagai demisioner direktur Pusat Studi Wanita, dan Zusiana Elly selaku sekretaris aktif Pusat Studi Wanita.

Secara garis besar pandangan dosen-dosen yang bergiat di Pusat Studi Wanita satu suara atau seragam, yakni cadar tidak termasuk dari kewajiban agama. Dengan kata lain cadar bukanlah syari'at Islam yang dibebankan kepada wanita muslimah. Pandangan ini merupakan implikasi dari pandangan yang inklusif terkait posisi perempuan dalam Islam.

“Islam memandang perempuan itu sama ya, yang membedakan itu hanya ketakwaan saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan terletak hanya biologisnya. Selebihnya itu sangat *equal*.”⁴²

Selain pernyataan tersebut, ada pernyataan lain dari M. Shodik terkait posisi perempuan dalam Islam.

“Perempuan dan laki-laki saya lihat sebagai makhluk Allah, sama-sama manusia yang terhormat, harus dijaga martabatnya karena keduanya diciptakan Allah sebagai *khalifah*nya.”⁴³

Menurut dosen-dosen yang bergiat di lembaga ini, cadar merupakan produk budaya dan bukan produk syari'at. Dalam Islam tidak ada tuntutan untuk menutup semua bagian tubuh

⁴²Wawancara dengan Witriani pada tanggal 11 Desember 2017 di sekretariat Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁴³Wawancara dengan M. Shodik pada tanggal 11 Desember 2017 di ruang dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

perempuan. Aurat perempuan itu hanya sampai kepada wajah dan telapak tangan. Artinya wajah dan telapak tangan tidak termasuk dari aurat wanita.

Semua dosen yang menjadi responden penulis dari Pusat Studi Wanita mengemukakan bahwa cadar merupakan produk budaya, karena cadar sebenarnya ada sebelum agama Islam itu ada. Oleh sebab itu, perempuan yang tidak memakai cadar tidaklah menyimpang dari tuntunan agama. Namun bagi dosen-dosen ini, jika ada wanita muslimah yang memakai cadar itu sah-sah saja.

“Perempuan bercadar itu budaya ya, karena penggunaan cadar itu dikeluarkan dalam konstruksi budaya Arab yang pada saat itu penggunaan cadar sangat kontekstual karena beberapa hal, seperti geografis dan sosial. Secara geografis berguna untuk melindungi dari debu, karena di Arab itu padang pasir dan berdebu. Secara sosial orang-orang Arab melindungi perempuan sampai pada konteks itu. Sebenarnya cadar itu tidak hanya budaya Islam, Yahudi juga memakai cadar, Katholik juga ada yang bercadar, Hindu juga bercadar. Makanya itu bukan tradisi Islam. orang seringkali mengokohkan itu sebagai identitas Islam.”⁴⁴

Sementara itu, M. Shodik mengatakan tidak tepat jika budaya cadar dibawa ke dalam konteks Indonesia, karena cadar itu sendiri merupakan budaya Arab, sedangkan di Indonesia tidak ada atau tidak mengenal budaya cadar.

“Cadar kalau untuk kesehatan itu bagus, tapi kalau untuk syari’at cadar bukan merupakan kewajiban, hanya sekedar pilihan. Tapi jangan kemudian untuk identitas yang tidak bercadar itu tidak baik, bukan begitu. Cadar itu hanya pilihan. Kalau saya boleh menasehati sebaiknya cadar itu tidak perlu, kecuali kalau musim berdebu. Jadi sifatnya cadar itu hanya *negosable* bukan syari’at yang diwajibkan, karena memang syari’at tidak sejauh itu.”⁴⁵

Pandangan dosen-dosen Pusat Studi Wanita dalam hal ini selaras dengan pendapat mazhab yang menyatakan wajah dan telapak tangan wanita bukan aurat. Dosen-dosen di lembaga ini mempunyai pandangan demikian karena melihat realitas warga

⁴⁴Wawancara dengan Zusiana Elly pada tanggal 18 Desember di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik BA ruang 412 Universitas Gadjah Mada.

⁴⁵Wawancara dengan M. Shodik pada tanggal 11 Desember 2017.

Indonesia yang tidak memakai cadar. Cadar menurut mereka lebih kepada produk budaya yang diadopsi oleh masyarakat Islam.

Perlu dicatat, bahwa tidak semua responden sepakat ketika ditanya sikapnya terkait wanita yang mengenakan cadar. Ada yang tidak memperlmasalahkan namun ada juga yang memperlmasalahkan dalam artian cenderung untuk melarang wanita yang memakai cadar. Hal ini seperti apa yang disampaikan M. Shodik, ia menganjurkan wanita untuk tidak bercadar karena dinilai bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

b. Pandangan Dosen Pusat Pengembangan Bahasa

Sama dengan responden yang berasal dari Pusat Studi Wanita, di Pusat Pengembangan Bahasa ada tiga dosen yang menjadi responden penulis, yakni Sembodo Ardi Widodo selaku kepala Pusat Pengembangan Bahasa, kemudian Ana Zahidah selaku perwakilan dosen dari divisi bahasa Inggris, dan Ahmad Hasanuddin Umar perwakilan dari divisi bahasa Arab.

Pandangan dosen-dosen di Pusat Pengembangan Bahasa terkait penggunaan cadar tidak satu suara atau terdapat perbedaan pandangan. Ada yang menyatakan bahwa cadar bukan syari'at Islam, dalam artian cadar hanya menempati hukum *mubah*, namun ada yang menyatakan bahwa penggunaan cadar bagi wanita muslimah merupakan hukum syari'at yang mencapai taraf sunnah.

Dua dari tiga dosen yang penulis wawancarai yakni Sembodo Ardi Widodo dan Ana Zahidah mengungkapkan bahwa cadar bukan kewajiban dari syari'at Islam. Namun Sembodo mempunyai pandangan yang agak berbeda. Menurutnya, penggunaan cadar di kalangan masyarakat Islam adalah budaya yang ditimbulkan dari pemahaman *naş*. Dengan kata lain cadar merupakan budaya yang berlaku secara khusus.⁴⁶ dengan demikian, budaya cadar yang dimaksud Sembodo adalah bukan budaya yang berasal dari luar Islam, melainkan budaya masyarakat Islam yang muncul akibat pemahaman terhadap *naş* terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan aturan tata busana wanita.

⁴⁶Wawancara dengan Sembodo Ardi Widodo pada tanggal 7 Desember 2017 di ruang kepala Pusat Pengembangan Bahasa.

Lebih lanjut, menurut Sembodo ia tidak memperlmasalahkan wanita muslimah yang mengenakan cadar meskipun menurutnya cadar bukan merupakan kewajiban bahkan bukan kesunnahan. Cadar menurutnya lebih dipengaruhi oleh faktor ideologi, bukan dipengaruhi oleh hukum Islam itu sendiri.

Sementara itu, Ana Zahidah menyatakan cadar merupakan budaya Arab. Menurutnya hijab bermakna sangat luas. Hijab sudah termasuk pakaian yang sopan tanpa harus ditambah cadar. Cadar jika diaplikasikan ke ranah budaya Indonesia termasuk pakaian yang kurang pas.

“Memang di dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa wanita diwajibkan untuk menjulurkan jilbab untuk menjaga kehormatan. Tapi arti hijab di sini itu luas. Terkait kita mau mengacu pendapat yang mana yakni apakah hijab itu bentuknya menjulur sampai semuanya tertutup atau dia berpakaian secara sopan atau sesuatu yang sudah dianggap sopan dalam suatu budaya. Kalau di Arab mungkin tidak bercadar itu dianggap kurang sopan karena memang kulturnya seperti itu, sedangkan *niqab* yang saat ini mulai berkembang lebih cenderung mengembangkan budaya Arab.”⁴⁷

Selanjutnya, dosen yang menjadi responden penulis adalah Ahmad Hasanuddin Umar. Hasan cenderung berbeda dalam menyampaikan pandangannya terkait penggunaan cadar. Ia menyatakan bahwa cadar merupakan keutamaan dalam syari’at Islam. Jika ditarik dalam hukum *taklif* cadar menempati derajat sunnah.

Hasan mengutip pendapat-pendapat ulama yang cenderung mewajibkan cadar seperti syaikh Utsamin, syaikh Tuwajiri yang menyatakan cadar itu wajib. Ia pun mengutip pendapat syaikh Albani yang menyatakan cadar merupakan hal yang sunnah. Ia menyandarkan argumennya pada al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 yang menyatakan bahwa wanita muslimah hendaknya menjulurkan jilbabnya, menjaga kemaluannya, dan tidak menampakkan auratnya kecuali yang biasa nampak.

Baginya, yang dimaksud dengan yang biasa nampak adalah seperti telapak tangan dan cincin. Wajah menurutnya termasuk dari

⁴⁷Wawancara dengan Ana Zahidah pada tanggal 7 Desember 2017.

yang biasa nampak itu, namun sebaiknya wajah wanita muslimah hendaknya ditutup karena nampaknya wajah akan menimbulkan fitnah. Apalagi menurutnya para *ṣahabiyah* banyak yang mengenakan cadar, bahkan para istri Nabi Muhammad seluruhnya mengenakan cadar.⁴⁸

Hal lain yang menguatkan argumentasinya adalah agumentasi secara logika. Ia menganggap keutamaan menutup wajah didukung oleh logika. Logika tersebut seperti ini: menurut para ulama kaki perempuan adalah aurat dan hal ini sesuai dengan *ijma'* ulama. Laki-laki jika melihat wanita akan lebih tertarik melihat wajahnya daripada kakinya. Oleh sebab itu, kaki yang menurut kesepakatan para ulama termasuk aurat, maka wajah lebih berhak dinaggap aurat daripada kaki karena wajah lebih memberikan rasa ketertarikan daripada kaki.

Hasan tidak sampai kesimpulan menutup wajah adalah wajib, namun hanya sebagai kesunnahan saja. Pandangan ini dikemukakan karena adanya hadis Nabi, tatkala Nabi melihat Asma' binti Abi Bakar berpakaian kurang sopan, Nabi menegur Asma' dengan mengatakan tidak patut wanita yang sudah *bāligh* nampak darinya kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hadis ini ia berkesimpulan bahwa cadar bukan kewajiban, melainkan kesunnahan saja.⁴⁹

Hasan tidak mempermasalahkan wanita yang tidak bercadar, karena baginya bercadar bukan kewajiban. Namun dakwah untuk menggunakan pakaian *syar'i* bagi wanita tetap harus dilakukan. Ia mengaku seringkali menegur mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan sopan santun kesopanan, seperti memakai pakaian yang ketat atau transparan. Dakwah untuk mengajak wanita mengenakan cadar sudah ia lakukan, setidaknya ia mengaku bahwa istrinya mengenakan cadar. Dengan demikian, ruang lingkup kecil seperti keluarga sudah sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dan keyakinannya selama ini.

⁴⁸Wawancara dengan Hasanuddin mar pada tanggal 25 Desember 2017 di rumah dinas kompleks balaikota Yogyakarta. Dalam hal ini Hasan tidak menyebut secara spesifik referensi yang dimaksud, yakni yang menyatakan seluruh istri Nabi Muhammad mengenakan cadar.

⁴⁹Wawancara dengan Hasanuddin Umar.

Melalui pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas atau dua dari tiga dosen yang menjadi responden penulis dari Pusat Pengembangan Bahasa mengemukakan bahwa cadar hanya berstatus *mubah*, dan cadar hanya ekspresi dari budaya, baik itu dari budaya Arab atau budaya yang dihasilkan oleh pemahaman terhadap *naş*. Sementara itu, Hasanuddin Umar menyampaikan pandangan berbeda, yakni bercadar ada hukumnya yang berasal dari syari'at, bukan budaya. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa bercadar dalam hukum Islam menempati derajat sunnah atau sangat dianjurkan. Hal ini berbeda dengan dosen-dosen yang ada di Pusat Studi Wanita yang secara keseluruhan menyatakan bahwa cadar tidak wajib dan hanya konstruksi dari budaya Arab saja.

Analisis

a. Konstruksi Pemikiran

Sebenarnya tidak ada perbedaan dalil yang menjadi acuan dosen-dosen yang menjadi responden penulis, baik di Pusat Studi Wanita maupun di Pusat Pengembangan Bahasa. Perbedaan pandangan terjadi setelah terjadinya perbedaan interpretasi dari masing-masing individu. Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nur ayat 31:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علي جيوبهن⁵⁰

Dan katakanlah kepada para wanita mukmin hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya. Dan hendaknya mereka mengenakan khimar di dada mereka.

Mayoritas dosen yang penulis wawancarai menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita tidak termasuk aurat, namun para responden ini tidak menyatakan secara tegas dalilnya ketika ditanya apa dasar hukum yang memunculkan pandangan hukum yang demikian. Para responden secara eksplisit hanya menegaskan bahwa syari'at tidak terlalu jauh menganggap wajah dan telapak tangan sebagai aurat.

⁵⁰An-Nur (24):31.

Responden yang menyatakan wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat menganggap cadar adalah sebuah budaya yang diadopsi dari luar Islam, karena agama Yahudi dan Katholik pun sudah menerapkan budaya cadar bagi masyarakatnya.⁵¹ Para responden yang kontra terhadap penggunaan cadar menggunakan pendekatan historis-sosiologis, yakni mengkontekstualisasikan sejarah cadar yang merupakan budaya dari luar Islam serta penerapannya di masyarakat Arab waktu itu dimana penggunaan cadar terasa dibutuhkan, karena secara sosiologis masyarakat Arab bersistem patriarkis yang menuntut wanita untuk berpakaian tertutup, sedangkan di Indonesia berbeda dengan historisitas maupun sosiologis masyarakat Arab, dimana masyarakat Indonesia tidak mengenal budaya cadar baik secara historis maupun sosiologis masyarakat Indonesia yang terbuka.

Sementara itu, dosen yang mempunyai pandangan cadar sebagai kesunnahan pun tidak mengemukakan dalil lain. Dalil yang menjadi rujukan utama pun sama, yakni surat an-Nur ayat 31 di atas.⁵²Perbedaannya terletak pada interpretasi atau pemahaman terhadap ayat tersebut. Bagi Hasan yang dimaksud yang biasa nampak yang terdapat dalam diksi ayat tersebut adalah apa yang terlihat dalam keadaan darurat. Dengan kata lain ayat itu hanya sebagai dispensasi bolehnya menampakkan wajah ketika hal tersebut dilakukan tanpa adanya kesengajaan.

Pandangan seperti ini sama dengan apa yang menjadi landasan Ali ash-Shabuni, seorang pakar tafsir terkemuka yang menyatakan bahwa menutup wajah bagi wanita hukumnya wajib. Alasan-alasan yang dimunculkan Hasan pun sama dengan alasan Ali ash-Shabuni ketika mewajibkan cadar, yakni menganggap apa yang biasa nampak dari perempuan itu ialah apa yang nampak tanpa kesengajaan. Selain itu wajah lebih utama untuk ditutupi daripada kaki, karena lebih memberikan rasa ketertarikan bagi laki-laki, sedangkan kaki menurut *ijma'* ulama merupakan bagian dari aurat yang harus ditutupi.

⁵¹Wawancara dengan Zusiana Elly pada tanggal 18 Desember 2017.

⁵²Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Hasanuddin Umar, dosen yang menganggap cadar sebagai sebuah keutamaan bahwa anjuran untuk bercadar disandarkan pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 31.

Meskipun alasan yang digunakannya sama, namun Hasan tidak sampai mewajibkan seperti pendapat Ali ash-Shabuni. Ia berpandangan demikian karena adanya Hadis Asma' binti Abi Bakar yang secara tegas menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan wanita merupakan bagian yang boleh nampak bagi wanita untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya.

Hal ini jika merujuk pada teori *al-ikhtilāf fi fahmi al-naş wa tafsīrihi* adalah hal yang niscaya dalam hukum Islam, karena permasalahan ini masuk pada ranah fikih yang bersifat dinamis. Musthafa Said al-Khin dalam bukunya menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pandangan dalam hukum Islam adalah berbedanya pemahaman terhadap *naş*. Termasuk dari berbedanya pemahaman itu sendiri adalah interpretasi seseorang terhadap sebuah ayat.⁵³

b. Sosiologis

1. Interaksi Sosial

Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yakni kepentingan individu dan kepentingan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia sebagai masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Banyak faktor yang mendorong manusia secara individual membutuhkan dirinya sebagai makhluk sosial sehingga membentuk interaksi sosial antara manusia satu dan manusia lainnya. Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal:

- Tekanan emosional. Kondisi psikologi manusia sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.
- Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi yang direndakan, maka ia akan mempunyai hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain.
- Isolasi sosial. orang yang merasa atau sengaja terisolasi oleh komunitasnya atau pihak-pihak tertentu, maka ia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan yang sepeham.

⁵³Musthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilāf fi al-Qawa'idi al-Uşūliyyah*, (Beirut: Ar-Resalah Publisher, 1981), hlm. 62.

Dari sekian dosen yang penulis wawancarai, semuanya mengatakan bahwa pola pikir yang membentuk pandangannya terhadap penggunaan cadar disebabkan karena faktor pendidikan dan buku bacaan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan dimana ia bergaul, namun faktor ini tidak sebesar pengaruhnya daripada pengaruh faktor pendidikan.

“Pendidikan sudah pasti mempengaruhi, namun menurut saya bukan hanya pendidikan, tapi perspektif atau sudut pandang, karena menurut pengalaman masih banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak punya perhatian terhadap keadilan seperti perspektif terhadap perspektif gender, perspektif anak, *humanity*. Jadi menurut saya pendidikan tinggi yang dipelajari itu sudut pandang yang seperti apa, perspektif, atau paradigma berfikir. Masih banyak doktor, professor, tapi cara berfikirnya masih normatif.”⁵⁴

“Pemikiran seseorang pasti bisa dilihat dari latar belakangnya, sosial, dan kultural. Sebenarnya yang mempengaruhi itu bukan karena saya di Pusat Studi Wanita. Sebenarnya pengaruhnya lebih besar di aspek bacaan saya, termasuk bacaan saya ketika kuliah di Perbandingan Mazhab. Justru karena saya mempunyai pemikiran-pemikiran seperti itu, maka saya ada di PSW. Saya di PSW justru mengaplikasikan pengetahuan saya.”⁵⁵

Hal ini dalam interaksi sosial, seseorang bisa masuk ke dalam dinamika sosial diakibatkan dua hal, yakni peran seseorang terhadap perilaku tertentu dan orang sebagai sasaran, yakni orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan pelakunya. Dengan demikian, orang yang mempunyai peran beragam, juga mempunyai sasaran yang beragam dan akan membuat seseorang tersebut mempunyai pandangan yang beragam. Oleh sebab itu, pembacaannya terhadap realita sosial pun sangat beragam. Hal yang sama akan terjadi bila seseorang mempunyai bacaan yang tidak tunggal, namun juga mempunyai bacaan yang beragam.

Hal demikian dikarenakan adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam diri seseorang. Setidaknya perubahan sosial seseorang itu terjadi karena dua hal. *pertama*, individu itu dinamis,

⁵⁴Wawancara dengan M.Shodik pada tanggal 11 Desember 2017.

⁵⁵Wawancara dengan Zusiana Elly pada tanggal 18 Desember 2017.

cenderung berkembang dan berubah, antara lain dengan bertambahnya usia, semakin tingginya pendidikan, dan bertambahnya pengalaman. *Kedua*, lingkungan yang berubah dengan ditemukannya teknologi dan ilmu pengetahuan baru.⁵⁶

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan mengenai cadar yang menurut sebagian besar dosen-dosen tersebut tidak diwajibkan karena alasan yang tidak pas atau tidak tepat dengan budaya Indonesia, mengindikasikan bahwa pembacaan mereka terhadap budaya Indonesia yang tidak mengenal budaya cadar mempengaruhi pola pikirnya terhadap cadar, sehingga dosen-dosen yang mempunyai pandangan demikian (cadar tidak wajib) berpandangan bahwa cadar tidak tepat jika diterapkan di Indonesia.

Hal ini juga terjadi pada Hasanuddin Umar (dengan pandangan yang berbeda karena interaksi sosial yang juga berbeda). Hasan mengatakan bahwa cadar merupakan kesunnahan dikarenakan dua faktor dominan yang mempengaruhi. Yakni faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Pendidikan yang mempengaruhinya adalah pendidikan yang ia dapatkan Madinah International University, dimana di tempat itu ia berinteraksi dengan dosen-dosen yang mempunyai pandangan wajib terkait cadar, sehingga ia memperoleh pengetahuan yang cukup dominan terhadap kewajiban atau setidaknya kesunnahan wanita menggunakan cadar. Selain itu, dosen-dosen wanita yang megajar di tempat ia kuliah juga menggunakan cadar.

“Jelas latar belakang pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap saya dan bahkan kepada setiap orang. Di mana ia mendapatkan pendidikan, buku-buku apa yang dibaca, dia belajar dari siapa itu sangat besar pengaruhnya. Bahkan jujur, setelah saya kuliah di MADIU (Madinah International University) cukup signifikan ya perubahan-perubahan saya. Saya kan kuliah di UIN juga, di MADIU itu saya mengulang strata satu, tapi dengan metode pembelajaran yang berbeda. Materi kuliah yang berbeda. Dosen-dosen yang berbeda, itu sangat jauh sekali saya

⁵⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Terapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 195.

merasakannya. Termasuk dosen-dosen kami yang perempuan tidak memperlihatkan wajahnya ketika mengajar.”⁵⁷

interaksi-interaksi yang diciptakan manusia yang kemudian menjadi pengalaman adalah faktor yang cukup berpengaruh besar bagi perkembangan laku dan pemikiran seseorang. Disebabkan interaksi tersebut, manusia bergerak secara dinamis mengikuti apa yang ia ketahui dan menimbulkan suatu keyakinan terhadap apa yang ia pahami.

Pandangan Hasan di atas juga mengindikasikan adanya perubahan sosial pada dirinya, dimana sebelum ia belajar di Madinah International University ia tidak mempunyai pandangan tentang sunnahnya cadar. Namun setelah ia mendapatkan interaksi sosial dengan lingkungan baru, perubahan sosial pun ia dapatkan karena ia mendapatkan tambahan pengetahuan baru dan lingkungan sosial yang baru. Hal ini juga membuktikan bahwa sejatinya manusia bersifat dinamis, dia akan mengikuti apa yang dia dapatkan baik dari segi bacaannya terhadap buku (ilmu) maupun dari bacaannya terhadap interaksi sosial yang ia dapatkan sehingga dengan begitu terjadi perubahan-perubahan sosial dalam dirinya yang akhirnya mempengaruhi juga terhadap pola pikirnya, khususnya terkait pandangannya mengenai penggunaan cadar bagi wanita muslimah.

2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan satu komponen penting manusia sebagai makhluk sosial, khususnya yang berkaitan dengan struktur sosial. kebudayaan sendiri bisa diartikan sebagai cara hidup.⁵⁸ Cara hidup tersebut meliputi cara berpikir, cara berencana dan bertindak, di samping hasil karya sebagai hasil karya nyata yang dianggap berguna. Dengan demikian, cara berpikir dan cara bertindak dosen-dosen yang bergiat di Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa dapat dipahami sebagai sebuah pola atau kesepakatan bersama dari dosen-dosen yang bergiat di masing-masing lembaga.

Permasalahan ini kembali kepada sebuah kebiasaan bergaul yang dimiliki para dosen yang bergiat di kedua lembaga ini.

⁵⁷Wawancara dengan Hasanuddin Umar pada tanggal 25 Desember 2017.

⁵⁸Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 45.

Kebiasaan tersebut yang nantinya akan menjadi sebuah budaya dalam artian cara berpikir dan cara bertindak.

Ketiga dosen responden dari Pusat Studi Wanita (Witriani, M. Shodik, dan Zusiana Elly) mengemukakan pandangan yang sama mengenai cadar. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan yang sudah disepakati di dalam lembaga ini berhasil membuat para anggotanya menyatu dalam cara berpikir dan cara bertindak.

Cara hidup yang dilakukan dosen-dosen di Pusat Studi Wanita adalah cara hidup yang sama, hal tersebut terjadi karena kesamaan semangat untuk mewujudkan pemikiran yang moderat dan progresif, karena melihat sejarah dibentuknya Pusat Studi Wanita bertujuan untuk mensosialisasikan semangat kesetaraan gender bagi laki-laki dan wanita.⁵⁹

Berbeda halnya dengan Pusat Studi Wanita, di Pusat Pengembangan Bahasa cara berpikir dan cara bertindak tidak dalam satu kesatuan. Faktor utamanya adalah karena lembaga ini tidak mempunyai konsentrasi khusus kajian ilmiah, lebih-lebih tentang kewanitaan. Oleh sebab itu, cara bertindak dan cara berpikir dosen-dosen di lembaga ini lebih banyak dipengaruhi oleh budaya luar, khususnya di lingkungan di mana ia bergaul.

Sembodo Ardi Widodo dan Ana Zahidah, dua Responden dari Pusat Pengembangan Bahasa menyatakan bahwa lingkungan cukup mempengaruhi pola pikirnya. Ana mengungkapkan kalau ia sering bergaul dan menanyakan masalah agama kepada orang-orang yang berpikiran inklusif dan progresif, sehingga apa yang ia dapat dari pergaulan tersebut mempengaruhi pandangannya terhadap penggunaan cadar.⁶⁰ Hal ini menjadi contoh konkret bagaimana pemikiran seseorang dipengaruhi oleh faktor dominan di mana ia bergaul dan mendapatkan pengetahuan.

Contoh konkret lain adalah Hasanuddin Umar. Dosen divisi bahasa Arab Pusat Pengembangan Bahasa ini mengungkapkan bahwa budaya yang ia dapatkan dari lingkungan tempat tinggalnya

⁵⁹Lihat visi, misi, dan tujuan Pusat Studi Wanita yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

⁶⁰Wawancara dengan Ana Zahidah pada tanggal 7 Desember 2017.

mempengaruhi cara berpikir dan bertindak keluarganya, khususnya bagi ia sendiri.

“Secara langsung Pusat Pengembangan Bahasa tidak memengaruhi pandangan saya tentang cadar. Yang mempengaruhi justru bacaan-bacaan saya dan juga kampung saya. Saya tinggal di Sampangan Lor, Bantul dekat dengan pondok syeikh Jamilur Rohman. Di sekitar pondok itu mungkin hampir 90 persen wanitanya bercadar. Nah, itu yang sedikit banyak punya pengaruh.”⁶¹

Pernyataan ini memperkuat teori kebudayaan, di mana cara berpikir dan cara bertindak yang ia punya sesuai apa yang menjadi kebiasaannya ketika menjadi mahasiswa di Madinah International University. Kebudayaan yang ia dapatkan dari hasil interaksi langsung dengan lingkungannya tersebut tetap bertahan sampai sekarang. Apalagi, ditambah lingkungan sekitar rumahnya yang diakuinya cukup berpengaruh dan mendorong paradigma pemikirannya tentang cadar memperkuat cara pandangya terhadap cadar.

Kebudayaan di Pusat Pengembangan Bahasa tidak menjadi cukup mempengaruhi dosen-dosen yang bergiat di lembaga ini karena lembaga ini tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap budaya yang didapatkan dari luar. Berbeda halnya dengan Pusat Studi Wanita karena di Pusat Studi Wanita membentuk pola pikir dan budaya yang utuh yang mempengaruhi cara berpikir dosen-dosen yang bergiat di lembaga tersebut. ada beberapa alasan mengapa Pusat Pengembangan Bahasa tidak begitu mempengaruhi terhadap pandangan dosen-dosen yang bergiat di dalamnya mengenai cadar. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Pusat Pengembangan Bahasa bukan lembaga pendidikan yang konsentrasinya di bidang bahasa. Bukan tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman.
2. Pusat Pengembangan Bahasa bukan tempat untuk belajar. Dengan kata lain, Pusat Pengembangan Bahasa bukan objek bacaan yang menjadi acuan. Pengaruh lembaga ini masih kalah dengan budaya luar dan buku-buku bacaan masing-masing individu.

⁶¹Wawancara dengan Hasanuddin Umar pada tanggal 25 Desember 2017.

3. Secara budaya, Pusat Pengembangan Bahasa hanya sebagian kecil dari tempat berinteraksi dari dosen-dosen yang ada di lembaga ini.
4. Yang lebih dominan adalah budaya yang didapatkan dari luar. Waktu pun lebih banyak dihabiskan di luar lembaga ini daripada di Pusat Pengembangan Bahasa sendiri.

Empat alasan di atas menjadi pokok utama mengapa lembaga ini tidak begitu memberikan pengaruh bagi pemikiran dosen-dosen yang bergiat di lembaga ini.

Komparasi

a. Persamaan

Dari segi pandangan, baik dosen-dosen yang berpandangan tentang tidak wajibnya bercadar dan sunnahnya bercadar sama-sama menggunakan landasan al-Qur'an surat an-Nur ayat 31. Namun ada perbedaan dalam memahami *naş* tersebut. Tidak ada dalil lain yang digunakan untuk mempertegas pandangan masing-masing.

Pendekatan yang digunakan pun sama, yakni pendekatan historis-sosiologis. Meskipun dalam implementasinya, masing-masing dosen baik yang setuju dan tidak setuju penggunaan cadar mempunyai sisi historis dan sosiologis yang berbeda sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Historis dalam artian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah. Dalam hal ini sejarah cadar. Yang menyatakan cadar tidak perlu, menganggap bahwa cadar adalah hasil dari adopsi budaya Arab yang ada sebelum datangnya Islam, sementara dosen yang menganggap perlu penggunaan cadar melihat dari kesejarahan awal Islam di mana para *şahabiyah* banyak yang menggunakan cadar dan seluruh istri Nabi Muhammad menggunakan cadar. Oleh sebab itu, mengingat masa Nabi banyak wanita yang menggunakan cadar, maka saat ini cadar dianggap perlu untuk mempertahankan sejarah tersebut sebagai identitas Islam masa awal.

b. Perbedaan

Perbedaan yang terdapat dalam pandangan-pandangan dosen di kedua lembaga tersebut ada dua, yakni perbedaan dalam

memahami *naş* sebagai dasar hukum dan perbedaan dalam mendapatkan interaksi sosial.

Dosen yang menyatakan tidak perlunya cadar (seluruh dosen kecuali Hasanuddin Umar) memahami *naş* al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dengan pengecualian "yang biasa terlihat" dari wanita adalah wajah dan telapak tangan. Sementara Hasan, memahami dengan "apa yang biasa terlihat" dari wanita adalah sesuatu yang terlihat tanpa kesengajaan atau dalam kondisi darurat.

Secara historis, dosen yang menyatakan tidak perlunya cadar menyatakan bahwa cadar hanyalah budaya Arab yang sudah ada semenjak pra-Islam. dengan demikian, masyarakat Arab yang menggunakan cadar waktu itu hanya menerapkan budaya yang sudah ada, bukan menggunakan cadar sebagai perintah dari syari'at Islam. sementara itu, dosen yang mengutamakan penggunaan cadar berpandangan bahwa ayat ini sebagai respon dari para *şahabiyah* yang waktu itu sudah banyak menggunakan cadar, sehingga alasan bahwa cadar adalah budaya pra-Islam seperti Yahudi dan tidak termasuk perintah syari'at tidak dapat diterima.

Secara sosiologis ayat, dosen yang menyatakan tidak perlunya cadar mendasarkan pendapatnya tentang masih adanya *şahabiyah* yang tidak menggunakan cadar dan itu dibiarkan saja oleh Nabi. Sementara dosen yang menyatakan perlunya bercadar mendasarkan pandangannya terhadap para istri Nabi Muhammad yang semuanya memakai cadar, sedangkan bagi para muslimah teladan yang harus diikuti dan dicontoh adalah para istri Nabi. Dengan demikian, para muslimah harus meneladani para istri Nabi dengan menggunakan cadar dalam aktifitas sehari-harinya.

Perbedaan pandangan juga terjadi akibat faktor sosiologis para responden, yakni faktor pendidikan dan lingkungan di mana ia biasa bergaul. Di Pusat Studi Wanita mayoritas dosen mendapatkan pendidikan di institusi bercorak progresif dan moderat, seperti di UIN Sunan Kalijaga serta di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, para anggota Pusat Studi Wanita sebelum masuk menjadi anggota resmi harus mempunyai paradigma berpikir yang inklusif dan progresif. Hal ini dilakukan dengan menggodok para calon anggota tersebut dengan pelatihan-pelatihan dan seminar serta diskusi yang

intens oleh para anggota senior.⁶²Hal ini tentu saja membuat satu pola yang utuh, yakni tradisi pemikiran tetap terjaga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ada di lembaga ini. Pola tersebut yang akhirnya menjadi sebuah budaya di Pusat Studi Wanita.

Sementara itu, di Pusat Pengembangan Bahasa tidak semua dosen mendapatkan pendidikan di institusi yang bercorak progresif dan moderat, tetapi mendapatkan pendidikan di institusi yang cukup ketat mengenai pandangannya terkait hukum Islam, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda dari umumnya. Selain itu, di Pusat Pengembangan Bahasa tidak mempunyai latar belakang untuk menyatukan visi, dan misi yang progresif dari segi hukum Islam, lebih-lebih terkait konsentrasinya terhadap wanita, sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda antar sesama dosen.

Perbedaan lain juga terdapat dalam budaya diskusi yang terjadi antara dosen-dosen yang bergiat di kedua lembaga tersebut. di Pusat Studi Wanita budaya diskusi cenderung seragam dalam mengemukakan pendapat karena dari awal memang mempunyai visi dan misi yang sama dalam memunculkan pandangan-pandangan yang inklusif dan progresif. Sementara itu, budaya diskusi di Pusat Pengembangan Bahasa cenderung lebih beragam karena tidak disatukan dalam visi, dan misi yang sama terkait kajian kewanitaan. Selain itu, jika ada diskusi masing-masing dosen mempunyai latar belakang yang berbeda dalam menyampaikan pendapat sehingga arah diskusi lebih cenderung untuk mengunggulkan masing-masing pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Oleh sebab itu, di lembaga ini tidak jarang ditemukan perbedaan pandangan khususnya yang terkait hukum Islam karena masing-masing sudah mempunyai *background* keilmuan yang berbeda.

Penutup

Pusat Studi Wanita merupakan lembaga yang memiliki konsentrasi kajian wanita yang memiliki visi dan misi moderat dan progresif, sehingga apa yang menjadi gagasan terhadap kajian kewanitaan seragam atau satu suara. Hal ini bisa dilihat dari

⁶²Hal ini sesuai dengan yang disampaikan M.Shodik pada wawancara tanggal 11 Desember 2017.

pandangan dosen-dosen yang bergiat di lembaga ini yang secara tegas menyatakan bahwa cadar tidak perlu karena status hukum dari cadar itu sendiri adalah *mubāh*. Bahkan para responden dari Pusat Studi Wanita cenderung memakruhkan karena cadar dianggap tidak cocok jika diterapkan di Indonesia.

Pusat Pengembangan Bahasa dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki konsentrasi kajian kebahasaan. Oleh sebab itu, di lembaga ini dijumpai pandangan yang tidak sama terkait penggunaan cadar bagi wanita muslimah. Dua dari tiga dosen responden mengatakan cadar hanya ber hukum *mubāh*, sementara satu lainnya menyatakan kesunnahan cadar.

Persamaannya terletak dari segi alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masing-masing individu, yakni cara pandang terhadap penggunaan cadar dihasilkan oleh pengaruh di mana ia mendapat pendidikan, buku-buku bacaan yang menjadi rujukan, dan lingkungan di mana tempat ia tinggal. Sementara itu, perbedaan yang ada dari dua lembaga ini adalah dari cara interaksi dan berbudaya yang berbeda. Di Pusat Studi Wanita, seseorang yang akan masuk menjadi anggota digodok dengan pelatihan-pelatihan yang membentuk sebuah pola pikir yang inklusif dan progresif terhadap wanita, sehingga setiap anggota Pusat Studi Wanita mempunyai paradigma yang utuh mengenai tema tersebut dan menghasilkan pandangan yang seragam. Adapun di Pusat Pengembangan Bahasa, tidak mempunyai cara interaksi dan berbudaya yang demikian sehingga masing-masing responden mempunyai cara pandang sendiri yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan lingkungan sosial yang didapatkan di luar Pusat Pengembangan Bahasa.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- ‘Asqallanī, Ahmad bin Hajar, al-, *Fath al-Bārī bi Syarhi ṣahṥhi al-Bukhārī*, Vol. IV, Tashih: Nashiruddin al-Albani, Maktabah Salafiyah, tanpa tahun.
- Bajuri, Ibrahim al-, *Hasyiah al-Bājūrī ‘ala ibni Qāsim al-Ghāzī*, Surabaya: al-Haramain, T.T.
- Batiar, Deni Sutan, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Dimiyathi, Utsman bin Muhammad Syattha ad-, *Hāsyiah I‘ānah al-Thālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2015.
- Engineer, Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Guindi, Fadwa El, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Khin, Musthafa Sa‘id al-, *Atsār al-Ikhtilāf fī al-Qawa‘idi al-Uṣūliyyah*, Beirut: Ar-Resalah Publisher, 1981.
- Khoiri, Alim, *Fiqh Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Khuduri, Abi Husain Ahmad bin Muhammad al-, *Mukhtaṣar al-Khudūrī fī al-Fiqhi al-Hanafī*, Kairo: Dār al-Salām, 2013.
- Latifah, Umi, “Perempuan Bercadar dalam Gerakan Pemberdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan di Yayasan pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman.” *Skripsi* Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Qudamah, Ibnu, *Mu‘jam al-Mughnī fī Fiqhi al-Hanbalī*, jilid II, Beirut: Dār al-Fikri, 1973.
- Saqqaf, Al-Sayyid Alwi bin Ahmad al-, *Tarsyīh al-Mustafīdīn*, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, T.T.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- _____, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1984.

- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1986.
- Sharma, Arvind, *Perempuan Dalam Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta: SUKA Press, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Siauw, Felix Y., *Yuk Berhijab!*, Jakarta: al-Fatih Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Taimiyah, Ibnudkk, *Jilbab dan Cadar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa: Abu Said al-Ansori, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Umar, Nasaruddin, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996.
- Wahyuni, Ajeng, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketercapaian Skor IKLA Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga tahun 2014", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Warsito, Joko, "Eksperimentasi Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Facebook di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun Ajaran 2016/2017", *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikri, cet. Ke 10, 2007.
- <http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/133>.
- <http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/136>.
- <http://psw.uin-suka.ac.id/id/pages/prodi/134>